

Analisis Arus Uang dan Arus Barang dalam Rangka Pembuktian Faktur Pajak Cacat Terhadap Temuan Pemeriksa Pajak

^{1*)}Abdul Rosid dan ²⁾Darwin Marasi Purba

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia
Email: abdul_rosid10@yahoo.com

*Corresponding author

Received: Juli 2026, Accepted: Agustus 2026, Published: September 2026, DOI: 10.33062/jkf.v2i3.112

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis arus uang arus barang dalam rangka pembuktian faktur pajak cacat dalam menyanggah temuan pemeriksa di PT. Pionirbeton Industri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab faktur pajak cacat yang menjadi temuan pemeriksa pajak dan menggunakan alat uji arus uang arus barang dalam menyanggah temuan pemeriksa pajak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor penyebab faktur pajak cacat yang menjadi temuan pemeriksa salah satunya faktor manusia yaitu vendor tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atas faktur pajak yang diterbitkan ke PBI dan tidak melaporkannya ke kantor pajak, atas temuan tersebut dapat pembuktian dengan menggunakan laporan arus uang arus barang yang memfokuskan tracing proses penerimaan barang sampai ke proses pembayaran. Dengan arus uang arus barang berhasil membuktikan faktur pajak masukan yang menjadi cacat dan terhindar potensi bayar sebesar Rp. 813.169.623 dan terhindar tambahan denda sebesar 100% sehingga total kerugian PBI adalah sebesar Rp. 1.626.339.246. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis memberikan saran pada bagian terkait agar lebih teliti atas proses awal PO, ke proses kredit pajak dan proses pembayaran agar meminimalisir kesalahan lagi kedepannya.

Kata kunci: arus uang arus barang, faktur pajak cacat, dan temuan pemeriksa pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yaitu bersumber dari pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah pajak pertambahan nilai (PPN), yang menggantikan pajak penjualan sejak 1 April 1985. Yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dasar pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Undang-undang pajak yang telah ditetapkan tidak boleh melepaskan kedua fungsi pajak, yakni fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi Budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi Regulerend adalah fungsi pajak-pajak dipergunakan sebagai suatu alat untuk tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang.

Menurut Talenta.com Faktur pajak cacat adalah faktur yang tidak diisi secara benar, jelas, lengkap, dan/atau tidak diberikan tanda tangan. Definisi Faktur Pajak Cacat menurut Pasal 30, 31, 32 dan 33 PER DJP No. 03/PJ/2022 adalah:

1. Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap (Tidak memenuhi syarat Formal dan Material)
2. Faktur Pajak yang terlambat dibuat (tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat Faktur Pajak seharusnya dibuat)
3. Faktur Pajak dianggap tidak dibuat (melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat)

Menurut jurnal terdahulu dari Lusy Suprajadi (2012) "Metode arus uang maupun arus barang biasa digunakan dalam pemeriksaan pajak untuk melihat sinkronisasi antar beberapa data yang tertuang dalam buku harian pembelian, penjualan, kas dan bank berikut posting ke dalam buku besar masing-masing akun dan terhadap pelaporan pajak baik masa maupun tahunan." Arus uang merupakan perputaran (peredaran) uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. Aliran uang dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti invoice, perjanjian pembayaran, cek, bukti bayar (Transfer in bank) dan lainnya. Arus Barang merupakan peredaran barang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Dokumen pendukung yang biasanya ada seperti Purchase order, Invoice, bukti serah terima barang dan lainnya

Menurut Maulia Githa, 2020 "Temuan pemeriksa adalah Temuan pemeriksa setelah pemeriksa melakukan pengujian ada nya nilai penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT". Sebagian besar temuan pemeriksaan PPN yang biasa menyebabkan sengketa yaitu dikarenakan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi dianggap cacat oleh pemeriksa Pajak. Dalam jurnal penelitian terdahulu Chyntia Angeline dan R. Arja Sadiarto (2014) "hasil analisis yang dilakukan penulis atas 45 putusan

tersebut terdapat 5 klasifikasi yaitu terdapat 28 sengketa mengenai konfirmasi, 10 sengketa mengenai Faktur Pajak Cacat, 8 sengketa mengenai barang strategis, 4 sengketa mengenai royalti, serta terdapat pokok sengketa lain-lain sejumlah 9 sengketa”.

Berbagai banyak kasus yang terjadi di karenakan temuan faktur pajak cacat yang tidak dapat diselesaikan di dalam pemeriksaan pajak maka di selesaikan di pengadilan pajak yang berujung sengketa berikut contoh putusan pengadilan PUT-101321.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018 dengan pokok perkara bahwa yang menjadi nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 sebesar Rp828.927.847,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding. Dengan hasil atas transaksi sebesar Rp60.779.550,00 Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti yang lengkap terkait dengan arus barang dan arus uang. bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat dapat meyakini bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas Faktur Pajak sebesar Rp768.148.297,00, sehingga atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp768.148.297,00 dapat dikreditkan, sedangkan atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp60.779.550,00 tidak didukung bukti yang valid dan relevan sehingga tidak dapat dikreditkan” dengan berbagai kasus ini wajib pajak perlu menyanggahnya.

Upaya yang dilakukan Wajib pajak dalam membuktikan agar Faktur Pajak Cacat hasil temuan Pemeriksa Pajak dapat diakui sebagai Kredit Pajak, yaitu salah satunya dengan cara pembuktian arus uang arus barang dan didukung dengan supporting dokumen yang memadai. Oleh karena itu setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan perlu adanya arus uang yang telah dibayarkan/diterima maupun arus barang yang diterima/dikeluarkan barang dari gudang serta disertai dengan dokumen yang lengkap. Salah satu contoh bentuk aliran barang adalah aliran bahan baku yang dikirim dari Supplier kepada pabrik pengolahan. Selanjutnya, setelah melalui proses produksi, barang akan dikirim kepada para distributor yang diteruskan dengan pengiriman barang kepada para pengecer dan terakhir barang akan bergerak dari tangan pengecer kepada konsumen akhir. Dan juga terdapat proses penyerahan/penerimaan barang dan/atau jasa dan disertai dengan dokumen yang lengkap seperti Purchase order, Invoice, bukti serah terima barang ke Gudang disebut dengan arus barang.

Pihak wajib pajak memberikan surat sanggahan kepada kantor pajak yang berkaitan tentang temuan pemeriksa pajak tersebut, Pionirbeton industri perlu melakukan pembuktian kepatuhan transaksi sesuai ketentuan perpajakan terkait PPN masukan melalui mekanisme pembuktian arus uang arus barang agar terhindar dari sanksi pajak. Pengungkapan fakta tertulis dalam Surat Sanggahan oleh wajib pajak diatas kemudian harus ditelaah lebih lanjut oleh Dirjen Pajak, maka hal ini jelas menjadi sumber meringankan sengketa karena wajib pajak merasa diperlakukan adil atas faktur pajak masukan yang dianggap oleh pemeriksa cacat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diajukan pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah arus uang arus barang dapat membuktikan temuan pemeriksa pajak di PT. PBI?
2. Apakah faktor penyebab faktur pajak cacat yang menjadi temuan pemeriksa pajak di PT.PBI?
3. Bagaimana analisis arus uang arus barang dalam rangka pembuktian faktur pajak cacat dalam menyanggah temuan pemeriksa di PT. PBI?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:4) mengemukakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang tidak dapat langsung dinikmati manfaatnya oleh wajib pajak tersebut. Dana yang dikumpulkan oleh negara dari wajib pajak tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2014:22) menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan “jenis pajak tidak langsung yang disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.”. Menurut Supramono (2015: 88) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sesuai Nomor 08/PMK.03/2021 Undang-undang Nomor 11 2020 faktur pajak adalah” Faktur Pajak adalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.” Menurut Prastowo (2016: 69) “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli.” Sesuai dengan PER 24/PJ/2012 Pasal 2 ayat (1), Faktur Pajak Harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak.
3. Sebagai penerimaan pembayaran termin dan dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintahan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
5. Selain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Arus Uang Arus Barang

Menurut artikel ats-konsultama.com tanggal 12 Desember 2022 “Pengujian Arus Uang Arus Barang merupakan teknik pemeriksaan dalam rangka mendeteksi transaksi bisnis perusahaan maupun transaksi pribadi dalam upaya pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.” Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Per-04/PJ/2012 Arus uang arus barang merupakan suatu alat uji untuk melihat keterkaitan antara aliran uang masuk ataupun uang keluar atas adanya transaksi pembelian atau penjualan dengan aliran barang yang keluar dari gudang/digunakan/dijual atau yang masuk ke gudang.” Menurut jurnal terdahulu dari Lusy Suprajadi (2012)” Metode arus uang maupun arus barang biasa digunakan dalam pemeriksaan pajak untuk melihat sinkronisasi antar beberapa data yang tertuang dalam buku harian pembelian, penjualan, kas dan bank berikut posting ke dalam buku besar masing-masing akun dan terhadap pelaporan pajak baik masa maupun tahunan. Dengan menggunakan metode arus maupun arus barang yang menjadi salah satu acuan dalam pemeriksaan pajak dan juga dapat mendeteksi arus yang dilakukan oleh wajib pajak di perusahaan tersebut.” Menurut Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No SE - 45/PJ/2021, Huruf E Butir 4a, yang berbunyi sbb: “Pengujian Persyaratan Material Faktur Pajak Untuk menguji pemenuhan persyaratan material sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, dilakukan: a. pengujian atas transaksi yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak (underlying transaction) melalui pengujian arus uang, arus barang atau perolehan jasa, dan arus dokumen; dan”.

Faktur Pajak Cacat

Menurut Talenta.com Faktur pajak cacat adalah faktur yang tidak diisi secara benar, jelas, lengkap, dan/atau tidak diberikan tanda tangan. Selain itu juga jika ada kesalahan pengisian kode dan nomor seri maka faktur dianggap cacat. Faktur cacat ini dapat diperbaiki dengan membuat faktur pengganti. Faktur pajak tidak lengkap adalah faktur pajak yang tidak memiliki keterangan sesuai pasal 13 ayat 5 Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN & PPnBM. Istilah faktur pajak lengkap dan faktur pajak tidak lengkap sebenarnya merujuk pada pasal 13 ayat 5 UU PPN yang menjelaskan, faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan yang harus diisi secara lengkap. Istilah faktur pajak tidak lengkap menggantikan istilah sebelumnya yaitu faktur pajak cacat yang tercantum dalam PER-13/PJ/2010. Pada dasarnya, baik faktur pajak cacat maupun faktur pajak tidak lengkap memiliki konsekuensi yang sama bagi penerbitnya yakni sanksi denda dan tidak bisa dikreditkan bagi penerimanya. Faktur pajak tidak lagi bisa digunakan atau dianggap cacat apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang yakni:

1. Tidak memenuhi persyaratan formal yang berlaku.
2. Tidak memenuhi syarat material yang berlaku.
3. Tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam PER 24/PJ/2012.

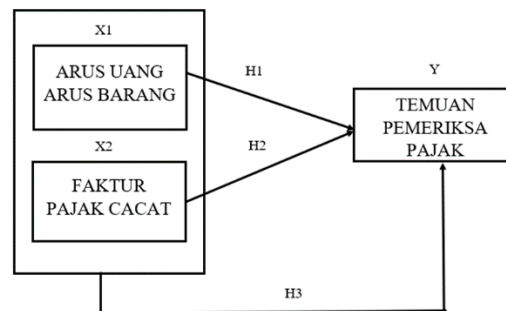
Temuan Pemeriksa Pajak

Menurut Maulia Githa, 2020 “Temuan pemeriksa adalah Temuan pemeriksa setelah pemeriksa melakukan pengujian ada nya nilai penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT”. Menurut Peraturan Menteri Nomor 18/PMK.03/2021 “temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi”. Temuan pemeriksa pajak tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 18/PMK.03/2021 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat “SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi”. Sebenarnya, SPHP merupakan dokumen hasil pemeriksaan

sementara. Hasil pemeriksaan final versi pemeriksa pajak merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil. Disebut sementara karena wajib pajak memiliki hak untuk memberikan sanggahan dan pembahasan dengan pemeriksa pajak tentang hasil pemeriksaan setelah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima.:

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

1. Diduga arus uang arus barang dapat membuktikan terhadap temuan pemeriksa pajak
2. Diduga Faktur pajak cacat dapat menjadi faktor penyebab temuan pemeriksa pajak
3. Diduga arus uang arus barang dapat menyanggah faktur pajak cacat terhadap temuan pemeriksa pajak

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis perlu menentukan metode yang akan digunakan, karena merupakan langkah yang harus dijalankan. Menurut Sugiyono (2017:2) "Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan fungsinya". Jenis penulisan ini adalah penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam andra tersiana (2018) "penulisan kualitatif adalah proses penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati".

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:39) "variabel adalah Suatu atribut atau sifat atau nilai objek orang atau aktivitas yang memiliki jenis varian yang ditetapkan penulis untuk mempelajari dan mendapatkan kesimpulan." Sesuai dengan judul penulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yakni variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen arus uang arus barang dan faktur pajak cacat serta variabel dependennya adalah temuan pemeriksaan pajak.

1. Arus Uang Arus Barang(X1)

Menurut Sugiyono (2017:39) "Variabel bebas adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, anteseden". Dalam penelitian ini Arus uang arus barang yang dimaksud ialah Nilai uang yang sudah dikeluarkan/dibayarkan oleh perusahaan kepada Vendor setelah memastikan seluruh barang diterima dan didukung dengan dokumen bukti yang lengkap.

2. Faktur Pajak Cacat(X2)

Dalam penelitian ini Faktur Pajak Cacat yang dimaksud ialah Jumlah Faktur pajak cacat yang menurut ketentuan perpajakan tidak memenuhi syarat formal dan material.

3. Temuan Pemeriksa Pajak(Y)

Menurut Sugiyono (2017:39) "Variabel Dependen sering disebut variabel keluaran, kriteria, konsekuensi". Dalam penelitian ini Temuan Pemeriksa Pajak dari jumlah PPN yang tidak dapat dikreditkan ditambah dengan sanksi administrative sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) "Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini adalah bertempat di PT. PBI. Menurut Sugiyono (2017:81) "Sampel adalah bagian dari keseluruhan dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Jika populasinya adalah besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel, yang diambil dari populasi." Penelitian ini menggunakan sampel data primer berupa Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, laporan arus uang arus barang dan data faktur pajak selama tahun 2019 yang diperoleh peneliti dari PT. PBI.

Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini memakai sumber data primer yang didapatkan PT. PBI. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan agar mendapatkan hasil yang terukur dalam penyusunan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017:137), "Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data". Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer berupa Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, laporan arus uang arus barang dan data faktur pajak selama tahun 2019.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa "pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi". Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian. Adapun berbagai cara pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi (Pengamatan)
- c. Dokumentasi

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 148) "instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati." Menurut Martono (2015:122) "instrumen penelitian adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain sebagai alat dalam mengumpulkan data utama yang berhubungan dengan topik penelitian." Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisis sesuai dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen penelitian lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah pedoman yang berisi daftar pertanyaan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian dengan informan dalam melakukan proses wawancara. Pedoman wawancara ini disusun berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, agar pertanyaan lebih terfokus dan terarah sesuai dengan permasalahan dan jawaban yang ingin didapatkan pada saat melakukan penelitian.

2. Pedoman Observasi

Observasi yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana proses arus uang arus barang dalam rangka pembuktian faktur pajak cacat terhadap temuan pemeriksaan pajak yang dilakukan di PT. PBI. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung di lapangan. Aspek yang diamati yaitu arus uang arus barang, faktur pajak cacat, serta pemeriksaan pajak.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi berupa catatan atau alat rekam yang digunakan dalam penelitian untuk mencatat dan merekam hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini alat bantu yang digunakan adalah alat tulis, alat perekam, dan kamera.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Menurut Sugiyono (2017) "Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul." Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisa deskriptif, yaitu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan pembahasan mengenai arus uang arus barang, faktur pajak cacat dan temuan pemeriksaan pajak di PT Pionirbeton industri. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif berikut tahapan data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data dan informasi dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Memperoleh data dari perusahaan tempat dilakukannya penelitian yaitu data laporan arus uang arus barang, data faktur pajak cacat dan data temuan pemeriksaan pajak tahun 2019
3. Melakukan praktek Analisa arus uang arus barang dalam rangka pembuktian faktur pajak cacat atas temuan pemeriksaan pajak dengan teori-teori dan aturan yang sudah ada.
4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada arus uang arus barang, faktur pajak cacat atas temuan pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang sudah ada.
5. Menyimpulkan hasil penelitian.
6. Hasil Analisa kemudian menjadi kajian yang bermanfaat bagi perusahaan dan pembaca

Didalam analisis data ini peneliti didalam menguraikan sebab, akibat serta solusi menggunakan teknik 5W+1H. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian "5W1H sering kali disebut dengan "adiksimba", yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Istilah ini digunakan untuk memudahkan dalam mencari informasi atau memahami sebuah berita'. Menurut artikel www.idntimes.com "5W+1H merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan

cerita, atau memecahkan masalah dengan mudah. Jika dijabarkan, rumus ini memiliki unsur yang disebut dengan what, who, when, where, why, dan how."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memperoleh Data dari Objek Penelitian

Setelah peneliti mendapatkan izin dari manajemen untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai sumber data analisis, Peneliti melakukan Analisa terhadap dokumen yang didapatkan yang terdiri dari:

- Surat pemberitahuan pemeriksaan pajak tahun pajak 2019
- Surat pertemuan awal pemeriksaan pajak tahun pajak 2019
- Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) yang berisi temuan pemeriksaan pajak
- Data faktur pajak cacat
- Data arus uang arus barang.

Analisa Terhadap Temuan Faktur Pajak Cacat di SPHP

Sebelum melakukan sanggahan oleh PT. PBI melakukan pengumpulan data faktur pajak yang dianggap cacat oleh fiskus, peneliti mengklarifikasikan faktur tersebut agar mudah mengumpulkan data untuk mendukung temuan faktur pajak tersebut. Berikut peneliti dapat sampaikan data faktur pajak yang dianggap cacat oleh fiskus yang di masukan ke dalam temuan pemeriksaan pajak di PT. Pionirbeton Industri pada tahun 2019 yang peneliti peroleh secara langsung sebagai berikut:

Tabel 1. Detail Faktur Pajak Cacat

No.	PKP Penjual/Pembeli JKP		Faktur Pajak		PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
1.	PT. Telekomunikasi Indonesia	01.000.013.1-093.000	480.831.00.1102018	01/11/2018	14.450.000
2.	PT. Telekomunikasi Indonesia	01.000.013.1-093.000	480.831-00.1220190	01/01/2019	13.828.810
3.	PT. Pertamina (Persero)	01.001.664.0-051.000	011.005.19.1340317	14/08/2019	5.919.434
4.	PT. Pertamina (Persero)	01.001.664.0-051.000	011.005.19.0250493	08/11/2019	3.727.143
5.	PT. GCP Applied Technology	01.070.611.7-052.000	010.002-19.6853110	29/03/2019	2.290.000
6.	PT. GCP Applied Technology	01.070.611.7-052.000	010.002-19.6853110	31/05/2019	2.290.000
7.	PT. GCP Applied Technology	01.070.611.7-052.000	010.002-19.6853111	31/05/2019	1.387.500
8.	PT. Sonto Putra	01.140.098.3-525.000	011.000-19.0724862	11/05/2029	3.818.180
9.	PT. Sonto Putra	01.140.098.3-525.000	011.000-19.0724862	11/05/2029	6.109.088
10.	PT. Sonto Putra	01.140.098.3-525.000	011.000-19.0724863	11/05/2029	3.818.180
191.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078194	09/10/2019	538.900
192.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078194	08/10/2019	1.000.600
193.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078194	08/10/2019	855.100
194.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078195	08/10/2019	836.400
195.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.007-19.3589713	19/11/2019	5.610.700
196.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724652	02/05/2019	7.028.890
197.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724652	22/05/2019	9.604.830
198.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724652	14/06/2019	11.500.340
199.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724653	12/12/2019	6.930.470
200.	PT. Samudra Karya	86.026.505.7-543.000	010.004-19.0058436	29/07/2019	520.000
Jumlah					813.169.623

Dengan adanya temuan tersebut peneliti menggali lebih dalam terhadap setiap dokumen dari awal sampai akhir sebagai berikut:

- Peneliti mengidentifikasi kemungkinan faktor-faktor penyebab faktur yang dianggap cacat dari beberapa aspek sebagai berikut:
 - Manusia
 - Vendor tidak menyetorkan PPN atas faktur pajak yang diterbitkan ke PBI dan tidak melaporkannya ke kantor pajak
 - Vendor menyetorkan PPN atas faktur pajak yang diterbitkan ke PT. Pionirbeton Industri namun tidak melaporkannya ke kantor pajak
 - Vendor Menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan aturan UU PPN
 - Terdapat faktur pajak pengganti secara sepihak oleh vendor
 - Terdapat faktur pajak batal secara sepihak dari vendor tanpa konfirmasi ke pihak PBI
 - Mesin
 - Dapat terjadi Error pada sistem Efaktur
 - Terjadi error pada sistem internal saat upload data ke sistem efaktur
 - Metode
 - No. Faktur Pajak dan data yang dilaporkan oleh PBI tidak sama dengan data-data yang ada di faktur pajak vendor
 - Material
 - Faktur Pajak masukan hilang mengakibatkan tidak bisa di cek
 - Mendapatkan faktur pajak masukan yang diedit/tidak sesuai dengan yang ada di sistem
 - Pengukuran

- 1) Data SIDJP (pengolahan berbagai data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran, pelaporan serta pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul-modul utama administrasi perpajakan dan database Kantor Pelayanan Pajak yang ada di dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang dimiliki oleh KPP yang belum akurat
2. Peneliti mencoba menggunakan metode 5W+1H untuk mengetahui perbaikan yang harus dilakukan terhadap temuan pemeriksa pajak

Tabel 2. 5W+1H dari Aspek Faktor Manusia

Penyebab Dominan	Faktor dari Aspek Manusia
what	Temuan Faktur Pajak Cacat.
Why	Belum Memahami nya aturan perpajakan yang lengkap, kelainan dan kesengajaan.
Where	Di PT. PBI.
When	Untuk Tahun Pajak 2019.
Who	Peneliti.
How	Membuat Sebuah Kebijakan saat Vendor melakukan Penagihan ke PBI Agar melampirkan beberapa dokumen: Bukti BPE,SPT Induk PPN dan BPN 2 bulan masa pajak dan Lampiran A2 atas faktur pajak yang ditagihkan. Ini bertujuan untuk mengetahui bahwa faktur pajak masukan yang dibayarkan oleh PBI sudah dilaporkan oleh pihak vendor. Membuat surat edaran tentang kebijakan terbaru kepada vendor. Vendor Membuat surat pernyataan apabila dikemudian hari terjadi temuan pemeriksa atas faktur pajak yang telah dibayar oleh PBI akan menjadi tanggung jawab vendor. Semua User/PIC harus selalu update tentang aturan perpajakan.

Analisa Arus Uang Arus Barang Terhadap Temuan Pemeriksa Pajak

Tabel 3. Data Arus Uang Arus Barang

No.	PKP Penjual/Pembeli JKP		Faktur Pjak		PPN	Bukti Pengiriman Barang		Bukti Transfer	
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Bank	Tanggal
1.	PT. Telekomunikasi Indonesia	01.000.013.1-093.000	480.831.00.1102018	01/11/2018	14.450.000	1812GE0002	01/12/2018	S2B	18/12/2018
2.	PT. Telekomunikasi Indonesia	01.000.013.1-093.000	480.831-00.1220190	01/01/2019	13.828.810	1902GE0029	04/02/2019	S2B	12/03/2019
3.	PT. Pertamina (Persero)	01.001.664.0-051.000	011.005.19.1340317	14/08/2019	5.919.434	58190304,5819	17/07/2019	S2B	23/09/2019
4.	PT. Pertamina (Persero)	01.001.664.0-051.000	011.005.19.0250493	08/11/2019	3.727.143	1191081	19/10/2019	S2B	17/12/2019
5.	PT. GCP Applied Technology	01.070.611.7-052.000	010.002-19.6853110	29/03/2019	2.290.000	K190747, K190	30/03/2019	S2B	17/09/2019
6.	PT. GCP Applied Technology	01.070.611.7-052.000	010.002-19.6853110	31/05/2019	2.290.000	K191268,K191	12/06/2019	S2B	22/10/2019
7.	PT. GCP Applied Technology	01.070.611.7-052.000	010.002-19.6853111	31/05/2019	1.387.500	1190544,1190	24/05/2019	S2B	05/11/2019
8.	PT. Sonto Putra	01.140.098.3-525.000	011.000-19.0724862	11/05/2029	3.818.180	86190227, 861	20/02/2029	S2B	10/07/2029
9.	PT. Sonto Putra	01.140.098.3-525.000	011.000-19.0724862	11/05/2029	6.109.088	K190468	23/02/2029	S2B	10/07/2029
10.	PT. Sonto Putra	01.140.098.3-525.000	011.000-19.0724863	11/05/2029	3.818.180	B190293	23/02/2029	S2B	18/06/2029
191.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078194	09/10/2019	538.900	86191492	10/10/2019	S2B	31/12/2019
192.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078194	08/10/2019	1.000.600	7191038	14/10/2019	S2B	30/01/2019
193.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078194	08/10/2019	855.100	7191030	14/10/2019	S2B	30/01/2019
194.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.005-19.7078195	08/10/2019	836.400	7191032	14/10/2019	S2B	30/01/2019
195.	PT. Rorotan Jaya Teknik	82.894.636.8-045.000	010.007-19.3589713	19/11/2019	5.610.700	060009030201	27/11/2019	S2B	07/01/2019
196.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724652	02/05/2019	7.028.890	K191025,k191	01/05/2019	S2B	16/09/2019
197.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724652	22/05/2019	9.604.830	K191194,k191	21/05/2019	S2B	08/10/2019
198.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724652	14/06/2019	11.500.340	K191285	14/06/2019	S2B	24/10/2019
199.	PT. Bendung Indah Abadi	83.319.365.9-516.000	010.003-19.2724653	12/12/2019	6.930.470	K192222,k191	10/12/2019	S2B	20/04/2019
200.	PT. Samudra Karya	86.026.505.7-543.000	010.004-19.0058436	29/07/2019	520.000	1908GE0152	15/08/2019	S2B	01/10/2019
Jumlah			813.169.623						

Dari tabel dan proses di atas peneliti dapat jelaskan dan uraikan terdapat data 200 faktur pajak masukan dapat di cek secara sistematis dengan dilengkapi dokumen yang lengkap dengan cara sebagai berikut:

1. Proses Arus Barang

Melakukan tracing awal transaksi Arus Barang/Arus jasa: Proses awal transaksi yang ada pada PBI yang berasal dari: Purchase of Material (PR), Purchase of Service (SR), Other Documents (GE,

Advance/Clearance, BT, manual request payment lain) dengan proses ini membuktikan barang benar di terima oleh PT. PBI.

2. Proses Arus Uang

Melakukan Tracing arus uang atas pembayaran dari transaksi yang terjadi proses pembayaran transaksi dari terjadinya request payment oleh user hingga uang dibayar/ditransfer dari bagian treasury (tercatat pada Rekening Koran perusahaan). Dengan proses ini membuktikan bahwa barang yang telah dikirim sudah benar dibayar.

3. Proses Pengambilan Data Arus Uang Barang

Proses dokumentasi dari awal transaksi terjadi hingga bukti pembayaran di panel arus uang arus barang dalam bentuk ke report excel

4. PT. PBI dapat menggunakan laporan uji arus uang arus barang yaitu dengan didasarkan pada aturan perpajakan pasal 9 ayat 2 b UU. No. 42 tahun 2009 dan SE -10/PJ.52/2006.

Analisa Arus Uang Arus Barang Dalam Rangka Pembuktian Faktur Pajak Cacat Temuan Pemeriksa Pajak Tahun 2019

PT. PBI memberikan surat tanggapan pada tanggal 19 agustus 2021 atas temuan pemeriksa pajak karena didalam surat tim pemeriksa, wajib pajak diberikan waktu terbatas untuk membalas surat tersebut. Sebelum membalas surat tersebut PT. PBI setelah melakukan Tracing data, mengumpulkan data dan menganalisa dokumen tersebut setelah lengkap PT. PBI menyangkahkan temuan hasil pemeriksaan tersebut dengan disertai uji arus uang arus barang sebagai dokumen lampiran pendukung.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU

Jalan TMII Kalibata Jakarta Selatan
TELEPON 021-793707, 041800, 7941801, FAKS 021-7975389, SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN REGISTRASI DAN PENGADUAN KIBING PAJAK (021) 7500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR

Nama WP : PIONIRBETON INDONESIA
NPWP : 01.071.377.4-052.000
Alamat : JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.70-71 WISMA INDOSEMEN LANTAI 8
SETIABUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA - 12910
Masa dan Tahun Pajak : 0 1 1 9 - 1 2 1 9

(dalam Rupiah)

Uraian	Cfm. SPT	Koreksi cfm. SPHP	Koreksi cfm. Pembahasan		Hasil Pembahasan Akhir		Temuan yang Dibatalkan
			cfm. Pemeriksaan	cfm. SPT/WP	cfm. Pemeriksaan	yg disetujui WP	
1	2	3	4	5	6 (2+4) atau (2-4)	7 (2+5)	8 (2+3-6) atau (2-3+6)

PPN							
DPP PPN	1.755.806.277.649	0	0	0	1.755.806.277.649	1.755.806.277.649	0
PPN yang harus dipungut sendiri	167.652.703.135	0	0	0	167.652.703.135	167.652.703.135	0
Kredit Pajak	168.872.140.263	813.169.623	0	0	168.872.140.263	168.872.140.263	813.169.623
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	-1.219.437.128	813.169.623	0	0	-1.219.437.128	-1.219.437.128	813.169.623
Sanksi Administrasi	0	709.873.481	0	0	0	0	709.873.481
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	0	1.523.043.104	0	0	-1.219.437.128	-1.219.437.128	1.523.043.104
Dikompensasikan	0	0	0	0	1.219.437.128	1.219.437.128	0
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	0	0	0	0	0	0	0
STP	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 1. Surat Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

PT. PBI dengan bukti dokumen arus uang arus barang yang di lampirkan dalam surat sanggahan, membuat temuan yang sebelumnya dibatalkan sesuai dengan surat ikhtisar hasil pembahasan akhir yang menunjukkan potensi bayar pokok sebesar Rp. 813.169.623 maupun sanksi administrasi dengan total potensi bayar Rp. 1.626.339.246 dalam surat tersebut atas temuan nya dibatalkan.

Setelah meneliti arus uang arus barang dalam pembuktian faktur pajak cacat terhadap temuan pemeriksa pajak peneliti dapat menyimpulkan beberapa point penting diantara nya yaitu:

1. Faktur pajak yang menjadi temuan pemeriksa pajak telah memenuhi syarat formal dan material
2. 200 faktur pajak masukan tersebut telah dibayarkan kepada vendor yang mengakibatkan PT. PBI terhindar dari tanggung jawab renteng dan potensi bayar
3. Pembuktian arus uang arus barang dapat digunakan dalam mengatasi temuan pemeriksa pajak seperti yang ditunjukkan oleh PT. PBI.
4. Potensi bayar dibatalkan dengan arus uang arus barang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan Pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Arus uang arus barang dapat menjadi salah satu alat uji untuk dapat membuktikan temuan faktur pajak masukan cacat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dipakai oleh PT. PBI dalam menghadapi temuan pemeriksa pajak.
2. Faktor penyebab yang menjadikan faktur pajak masukan tersebut dianggap cacat oleh fiskus adalah

- a. Vendor (Lawan Transaksi) tidak menyetorkan PPN atas FP yang diterbitkan ke PBI dan tidak melaporkannya ke KPP
 - b. Vendor (Lawan Transaksi) menyetorkan PPN atas FP yang diterbitkan ke PBI namun tidak melaporkannya ke KPP
 - c. No. Faktur Pajak dan data yang dilaporkan oleh PBI tidak sama dengan data-data yang ada di Faktur Pajak Vendor
 - d. Terdapat Faktur Pajak pengganti secara sepihak oleh Vendor
 - e. Data SIDJP yang dimiliki oleh KPP yang tidak akurat
 - f. Faktur pajak masukan tidak sesuai dengan aturan perpajakan pasal 1 angka 23 KUP dan pasal 9 UU PPN
3. PT. Pionirbeton Industri dapat membuktikan temuan faktur pajak cacat dengan uji arus uang arus barang dengan membuat sebuah surat Tanggapan sanggahan atas temuan tersebut, menghasilkan Surat Pembahasan akhir yang dimana dalam surat tersebut PT. PBI mendapatkan koreksi atau temuan yang dibatalkan atas temuan faktur pajak tersebut, membuat PT. PBI terhindar dari Potensi bayar pokok dan sanksi administrasi.

Saran

1. Bagi Perusahaan PT. PBI didalam transaksi pembelian dan penerimaan faktur pajak masukan sebaiknya harus lebih teliti secara dokumen fisik, pencatatan disistem dan pembayaran atas faktur pajak masukan.
2. Bagi kampus penelitian ini sebaiknya dapat menjadi salah satu acuan dalam menambah referensi pustaka dan jurnal penelitian di kampus.
3. Bagi peneliti selanjutnya didalam penelitian, peneliti mengakui masih adanya keterbatasan yang hanya berfokus pada pemeriksaan objek PPN saja. Maka dari itu, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap semua objek yang diperiksa oleh kantor pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Angeline, C.P., & Sadjarto, R.A. (2015). Analisis Variasi Keputusan Banding Mengenai Sengketa Faktur Pajak Pertambahan Nilai Periode 2009-20013. *Tax and Accounting Review*, 4, 72.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
<https://www.ats-konsultama.com/jawaban/penggunaan-rekening-pribadi-untuk-transaksi-keuangan-perusahaan> yang diakses tanggal 12 desember 2022
- <https://www.idntimes.com/life/education/zihan-berliana-ram-ghani/pengertian-5w-1h>
- <https://www.talenta.com/fakturpajak> diakses pada 21 Desember 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di <https://kbbi.kata.web.id> diakses pada 21 Desember 2022
- Lusy Suprajadi 2012." Metode Arus Dalam Pemeriksaan Pajak." Volume 10,16, No. 1 Januari 2012
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martono, Nanang. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 jo. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah stdd. Cara Perpajakan (KUP) empat, pada 21Desember 2022
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penggunaan dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tetang Bentuk, Ukurang, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Sugiyono. (2017a). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Sukardji, Untung. 2014. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2014. Jakarta: Raja: Grafindo Persada
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan perhitungan. Yogyakarta: Andi
- Suyanto, S. (2016). Penggunaan Metode Arus Uang Masuk dalam Pemeriksaan Pajak sebagai Sumber Sengketa Pajak Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara.
- Tersiana, A. (2018). Metode Penelitian. Yogyakarta: Yogyakarta
- Undang- undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo. Undang-Undang